

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN SUNGAI

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 4, LD 2015 NOMOR 4, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI

- ABSTRAK :
- Bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata dan memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sungai, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan dan Manfaat;

3. Lingkup Pengaturan;
4. Pengelolaan Sungai;
5. Kewajiban dan Larangan;
6. Pembiayaan;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Penyidikan;
9. Sanksi Administratif;
10. Ketentuan Pidana;
11. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2015.